

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

Oleh:

Putu Shri Laksmi Ayu Pradnyadewi¹

Putri Triari Dwijayanthi²

Universitasnya Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: shrilaksmi04@gmail.com, putritriari@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to examine the legal safeguards available to secured creditors in bankruptcy proceedings under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The research explores the extent of protection granted to secured creditors throughout the bankruptcy process, including the stay period and the phase following the declaration of insolvency. Adopting a normative legal research method, this study reviews and analyzes relevant statutory provisions. The findings indicate that although secured creditors possess parate executie rights over collateral, the exercise of those rights is temporarily restricted during the stay period to ensure equitable asset distribution and prevent premature or unfair execution. Once the bankrupt estate is declared insolvent, secured creditors retain priority over other creditors; however, procedural limitations may still arise in practice. The study concludes that, while the existing regulatory framework affords a foundation for protecting secured creditor rights, uncertainties and practical challenges remain, highlighting the need for clearer legal regulation to reinforce legal certainty and balance the interests of all parties involved in bankruptcy proceedings.*

Keywords: *Bankruptcy, Secured Creditors, Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis dalam proses kepailitan, sebagaimana yang diatur di

Received November 11, 2025; Revised November 28, 2025; December 12, 2025

*Corresponding author: shrilaksmi04@gmail.com

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini akan berfokus pada sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kreditor Separatis dalam proses kepailitan, termasuk masa penangguhan dan juga setelah harta pailit telah dinyatakan insolven. Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun kreditor separatis diberikan hak *parate executie* atas jaminan, pelaksanaan hak tersebut dibatasi sementara selama masa penangguhan untuk menjamin distribusi aset yang adil dan mencegah eksekusi yang tergesa-gesa. Setelah harta pailit dinyatakan insolven, Kreditor Separatis tetap memiliki hak prioritas namun dapat menghadapi kendala prosedural. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum telah memberikan dasar perlindungan bagi Kreditor Separatis, namun masih terdapat ambiguitas dan tantangan praktik yang memerlukan pengaturan lebih jelas demi kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Kepailitan adalah salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, kepailitan bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang, tetapi juga sebagai salah satu alat guna memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama kreditor¹. Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat 2 (dua) istilah yang lazim digunakan untuk menyatakan keadaan dimana suatu pihak tidak dapat melunasi utangnya, yaitu “bangkrut” dan “pailit”. Secara etimologis, kata pailit ini berasal dari bahasa Italia yaitu ‘*faillie*’, dan kemudian diadopsi oleh bahasa Prancis menjadi ‘*faillite*’. Istilah ini kemudian mengalami adopsi ke dalam sistem hukum Belanda melalui kata *failie(t)*, yang akhirnya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “pailit”. Adapun kata “bangkrut” merupakan

¹ Purba, R. J., Budiman, A., & Wiryadi, U. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Kepailitan Debitur: Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*. 5(1). 73-88.

turunan dari kata dalam bahasa Italia yaitu *banco rotto*, yang diadopsi dari bahasa Latin Kuno yakni *bancus* atau *buncu* yang memiliki arti meja dan kata *ruptus* yang memiliki arti pecah atau rusak. Kemudian Prancis mengadopsi kata '*bancu ruptus*' menjadi kata '*banquer*' yang berarti penukar dan '*route*' yang berarti simbol atau tanda, kemudian digabungkan menjadi kata '*banqueroute*'².

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, istilah resmi yang digunakan adalah **pailit**, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, pengertian kepailitan adalah:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Peraturan ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur mengenai perlindungan hukum untuk seluruh pihak dalam proses kepailitan, terutama terhadap kreditor. Dalam kepailitan sendiri, kreditor dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori utama yang menempati kedudukan hukum yang berbeda-beda dalam proses kepailitan³, *pertama*, kreditor separatis yakni pihak yang memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap agunan yang menjadi jaminan dari utang debitor, *kedua*, kreditor preferen yakni pihak pemegang hak prioritas berdasarkan ketentuan undang-undang, dan yang terakhir adalah kreditor konkuren yang hanya berhak atas pembagian harta pailit secara *pari passu prorata parte* terhadap sisa aset debitor⁴.

Diantara ketiga kategori kreditor ini, kedudukan kreditor separatis menjadi sangat penting karena keberadaannya berkaitan dengan jaminan kebendaan yang secara hukum berada di luar harta pailit. Dari sudut pandang normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU mengatur bahwa kreditor separatis masih memiliki kewenangan untuk mengeksekusi jaminan milik debitornya, meskipun debitor mereka telah dinyatakan pailit. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut kerap

² Ginting, E. R. 2018. *Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. (3)

³ Fauziyyah, L. (2025). Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan. *Media Hukum Indonesia*. 3(3). 604.609.

⁴ Hamdi., Sulaiman., & Afrizal, T. Y., (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 1(1). 20-37.

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

menghadapi berbagai kendala, baik karena adanya pembatasan yang diatur undang-undang maupun dinamika penyelesaian kepailitan itu sendiri⁵.

Pokok permasalahan terletak pada seberapa efektif kemampuan UU KPKPU dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor separatis, khususnya mengenai pembatasan hak eksekusi selama proses kepailitan, masa penangguhan (*stay period*), dan setelah harta pailit dinyatakan insolven. Dalam praktik, masih terlihat adanya jurang antara ketentuan normatif undang-undang dan kebutuhan akan kepastian serta efektivitas pelaksanaan hukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izan Virginia Baginda yang berjudul “Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven” yang diterbitkan pada tahun 2020 ini lebih memfokuskan pada hak apa saja yang dimiliki oleh kreditor separatis selama proses kepailitan, serta pelaksanaan hak setelah harta pailit dinyatakan insolven, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum bagi kreditor separatis sepanjang proses kepailitan, termasuk pada masa penangguhan dan setelah insolvensi, dengan memberikan perhatian pada hambatan prosedural serta urgensi pengaturan hukum yang lebih tegas guna menjamin kepastian dalam perlindungan hukum untuk seluruh pihak yang terlibat.

Dilakukannya penelitian ini bertujuan dalam menjawab dua permasalahan yang ada pada rumusan masalah yaitu, *Pertama*, untuk mengkaji bagaimana UU KPKPU memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam proses kepailitan. *Kedua*, untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis setelah harta pailit dinyatakan insolven berdasarkan UU KPKPU. Penelitian ini menjadi penting karena menelaah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan untuk kreditor separatis oleh UU KPKPU selama proses kepailitan, ditinjau dari perspektif normatif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengisi kekosongan penelitian terkait sejauh mana pengaturan normatif mengenai hak dan pembatasan kreditor separatis mampu memberikan kepastian hukum, serta memberikan perspektif kritis bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia agar lebih seimbang dan berkeadilan.

⁵ Prasetyo, D. I., & Zuroidah, Z. N. (2024). Legal Framework and Creditor Rights in Bankruptcy: Analyzing Property Collateral Protection. *ACITYA WISESA: Journal of Multidisciplinary Research*. 3(1). 71-83.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis setelah harta pailit dinyatakan insolven dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

TUJUAN PENELITIAN

Dilakukannya penelitian ini bertujuan dalam menjawab dua permasalahan yang ada pada rumusan masalah yaitu, *Pertama*, untuk mengkaji bagaimana UU KPKPU memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam proses kepailitan. *Kedua*, untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis setelah harta pailit dinyatakan insolven berdasarkan UU KPKPU.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yaitu metode yang menelaah bahan hukum yang relevan dengan objek kajian melalui analisis dokumen. Menurut Fajar ND dan Yulianto Achmad, “pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu sistem yang tersusun atas norma-norma hukum, yang meliputi asas hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian, serta pendapat para ahli hukum (doktrin)”⁶. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini, yang dimana dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek permasalahan yang diteliti⁷. Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data berbasis studi dokumen atau kepustakaan. Data

⁶ Santoso, A.P. A., et al. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. (38-39)

⁷ *Ibid.* (59-60)

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah pihak yang menguasai hak jaminan kebendaan dari harta debitor, termasuk hak tanggungan, hipotek, fidusia, maupun gadai. Hak jaminan ini berperan sebagai mekanisme perlindungan risiko bagi kreditor ketika memberikan kredit, terutama dalam situasi ketika debitor gagal melunasi utangnya⁸. Kreditor separatis merupakan pihak yang hak-haknya tidak terpengaruh oleh putusan pailit terhadap debitor. Dengan begitu, walaupun debitor mereka sudah dinyatakan pailit, kreditor separatis tetap mempunyai kewenangan untuk melaksanakan haknya atas jaminan atau agunan yang berada dalam penguasaannya⁹. Ini selaras dengan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”

Meskipun aturan pasal ini tidak secara eksplisit menggunakan frasa “Kreditor Separatis”, namun jika ditelaah lebih dalam ketentuan pasal ini jelas menyebutkan karakteristik dari Kreditor Separatis. Hal ini menjadi jelas melalui aturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa subjek yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pemberi kredit yang memiliki hak atas benda, termasuk di dalamnya adalah hak gadai, fidusia, tanggungan, hipotek, serta jenis jaminan benda lainnya. Dengan kata lain, kreditor separatis merupakan pihak yang memiliki hak atas benda terhadap suatu objek jaminan, dan mereka masih memiliki kewenangan untuk mengeksekusi jaminan itu secara independen tanpa harus terpengaruh oleh proses kepailitan yang diterapkan pada debitor. Di luar ketentuan ini, pembahasan mengenai kreditor separatis juga ditemukan pada

⁸ Lestari, I. I., & Waluyo. (2024). Legal Review of Parate Executie of Mortgage Rights In Protecting The Rights of Separate Creditors in Bankruptcy Proceedings. *EQUALEGUM: International Law Journal*. 2(3). 137-142.

⁹ Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit. *Perspektif*. 28(2). 73-82

aturan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.”

Sama seperti pada ketentuan pasal di UU KPKPU, ketentuan pasal di KUHPerdata ini tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai “kreditor separatis”. Namun, kita bisa menyimpulkannya dari ungkapan "pada gadai dan pada hipotek", yang menunjukkan bahwa kreditor satu-satunya yang memiliki hak atas jaminan gadai dan hipotek adalah kreditor separatis. Selain itu, penjelasan lebih mendalam tentang hak istimewa yang disebutkan dalam Pasal 1133 KUHPerdata diberikan kembali di Pasal 1134 KUHPerdata, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kreditor separatis menempati posisi paling tinggi dalam hierarki pembagian pembayaran utang, melebihi kreditor preferen maupun kreditor konkuren. Dengan demikian, pemenuhan hak kreditor separatis harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada kreditor lainnya¹⁰.

Hak untuk didahulukan pelunasannya ini merupakan cerminan dari asas “*droit de preference*” dalam hukum jaminan, yang dikenal sebagai hak preferensi¹¹. Hak preferensi merupakan hak yang melekat pada kreditor separatis sebagai pihak yang memegang hak atas jaminan kebendaan untuk didahulukan pelunasan atas piutangnya dibandingkan kreditor lainnya¹². Hal ini sejalan dengan aturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang mengatur “.....untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan

¹⁰ Butarbutar, F. U. P., Yuhelson., & Tondy, C. J. (2024). Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis Terkait dengan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. 2(6). 446-454.

¹¹ Natalia, T. S., & Terina, T. (2017). Wewenang Kreditor Separatis dalam Eksekusi Hak Tanggungan Berkenaan dengan Kepailitan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1). 24-36

¹² Khisni, L. K., & Hanim, L. (2017). Implementasi Asas *Droit De Preference* Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Perbankan Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Akta*. 4(1). 97-102

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Selain hak preferensi, terdapat hak lain yang melekat pada kreditor separatis selama proses kepailitan, yakni hak *parate executie* yang dimana hak ini memberikan suatu kewenangan kepada kreditor untuk menjual atau mengeksekusi objek jaminan debitor yang berada di bawah penguasaannya secara langsung tanpa melalui proses kepailitan, seolah debitor mereka tidak sedang dalam keadaan pailit¹³. Sederhananya adalah hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang konkret, karena memberikan kepastian kepada kreditor untuk tetap dapat menagih piutangnya dari objek jaminan meskipun debitornya telah dinyatakan pailit.

Meskipun kreditor separatis memiliki hak *parate executie*, penerapan hak ini tidak bisa dilakukan tanpa kendala. Hukum membatasi hal tersebut melalui aturan masa penangguhan, di mana selama periode maksimal 90 hari setelah putusan pailit dikeluarkan, kreditor separatis belum diperbolehkan menjalankan eksekusi mereka. Akibatnya, status kreditor separatis tidak dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dibatasi sementara untuk menunjang sasaran keseluruhan kepailitan. Dengan demikian, pada masa penangguhan tersebut, aset pailit secara hukum berada di bawah sita umum, dan pengelolaannya ditangani oleh Kurator¹⁴. Artinya, debitor akan kehilangan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pailit sejak diucapkannya putusan pailit, kewenangan ini akan berpindah tangan ke kurator.

Masa tangguhan merujuk pada jangka waktu yang berlangsung segera setelah pengumuman putusan pailit, saat ini wewenang kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminan dihentikan sementara. Periode ini juga dikenal sebagai masa *stay* atau *standstill period*, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU, yang menetapkan:

“Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

¹³ Baginda, I. V. (2020). Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Insolven. *Lex Privatum*. 8(1). 97-105.

¹⁴ Ginting, E. R. 2018. *op.cit.* (195)

Hal ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan hak *parate executie* yang sebelumnya melekat pada Kreditor Separatis. Namun, penting untuk diingat bahwa hak jaminan yang dimiliki kreditor separatis tetap diakui secara hukum dan tidak hilang hanya karena adanya kepailitan. Dengan kata lain, masa tangguhan hanya menunda pelaksanaan hak eksekusi, bukan menghapus substansi hak tersebut.

Masa penangguhan ini pada dasarnya bertujuan memberi kesempatan kepada kurator untuk menjalankan tugasnya secara efektif, meningkatkan peluang tercapainya perdamaian, serta memaksimalkan pengelolaan dan nilai harta pailit¹⁵. Selain itu masa tangguhan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya *rush execution* yang terburu-buru oleh kreditor separatis, yang dapat merugikan kreditor lain dan mengganggu proses pemberesan harta pailit¹⁶. Dengan adanya masa tangguhan, diharapkan seluruh kreditor, baik separatis maupun konkuren, dapat memperoleh perlakuan yang seimbang dalam proses kepailitan. Tetapi pada masa tangguhan ini, UU KPKPU memberikan peluang bagi Kreditor Separatis untuk mengajukan perpendekan masa tangguhan, yang mana hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) yaitu:

“Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat tangguhan atau mengubah syarat tangguhan tersebut.”

Ketentuan ini memberikan bentuk perlindungan hukum tambahan, sebab kreditor separatis tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas haknya selama masa tangguhan. Jika dapat dibuktikan bahwa tangguhan berpotensi menimbulkan kerugian atau nilai jaminan terancam menurun, maka kreditor diperkenankan untuk mengajukan permohonan yang ditujukan kepada kurator untuk mencabut atau memperpendek masa tangguhan. Dengan demikian, pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditor separatis dan tujuan kepailitan secara umum, yaitu menjaga keadilan antar-kreditor serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain.

Dalam periode *stay* ini, Kreditor Separatis juga tetap mempunyai kewajiban yang sama seperti kreditor lainnya, walaupun mereka dikategorikan sebagai kreditor yang

¹⁵ Tumbel, A. A., Ollie, A., & Kalangi, C. (2018). tangguhan Eksekusi Barang Jaminan Oleh Pengadilan Negeri Terhadap Hak Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*. 6(2). 110-120.

¹⁶ Ginting, E. R. 2018. *op.cit.* (196)

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

diutamakan, yakni untuk melakukan pendaftaran piutangnya kepada Kurator untuk dicocokkan datanya. Ini sesuai dengan aturan Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan PKPU, yang mengatur:

“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atau kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”

Meskipun kreditor separatis memiliki kedudukan yang diutamakan, mereka tetap wajib tunduk pada mekanisme administrasi kepailitan. Pendaftaran piutang bertujuan agar kurator dapat mencocokkan klaim dengan data harta pailit, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih antar-kreditor. Dalam praktiknya, langkah ini juga menjadi dasar bagi kurator untuk menentukan besaran piutang yang diakui serta peringkat pembayarannya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditor separatis tidak hanya diwujudkan melalui hak eksekusi dan hak preferensi, tetapi juga melalui jaminan proses administratif yang akuntabel dan terkoordinasi.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Setelah Harta Pailit Dinyatakan Insolven Pada Proses Kepailitan

Ketika proses kepailitan mencapai fase insolvensi, yakni situasi di mana tidak ada kesepakatan untuk antara debitor dan para kreditornya, maka semua harta pailit dianggap dalam kondisi insolven dan dipindahkan ke tahap pemberesan.¹⁷ Keadaan ini diatur dalam aturan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”

Dengan begitu, setelah harta pailit telah dikatakan insolven, kurator kembali melanjutkan proses pemberesan terhadap keseluruhan harta pailit guna memenuhi

¹⁷ Saebani, A. R. (2024). Perlindungan Hukum dan Upaya Pemulihan Bagi Perusahaan Insolven Dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Statuta*. 3(2).. 92-100.

kewajiban pembayaran kepada seluruh kreditor sesuai tingkat prioritas hak yang dimilikinya. Pada tahap ini, hak *parate executie* dari kreditor separatis yang sempat dibekukan, akan di pulihkan kembali. Dengan ketentuan tersebut, hak *parate executie* dari kreditor separatis kembali berlaku penuh setelah berakhirnya masa penangguhan dan harta pailit dinyatakan insolven. Kurator tidak lagi memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan tersebut, selama eksekusi yang dilakukan sejalan dengan ketentuan hukum berlaku. Meski demikian, Kreditor Separatis tetap wajib mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU KPKPU, yaitu:

“Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa walaupun Kreditor Separatis memiliki kedudukan istimewa, pelaksanaan haknya tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dalam proses pemberesan¹⁸. Dengan kata lain, sistem hukum kepailitan berusaha menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak individual Kreditor Separatis dengan kepentingan kolektif seluruh kreditor. Pembatasan ini juga dimaksudkan agar proses pemberesan tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional yang mana sesuai dengan prinsip *paritas creditorium*¹⁹.

Selain itu, pada tahap insolvensi, kurator berhak menjual objek jaminan apabila dalam 2 (dua) bulan sejak insolvensi telah dimulai, kreditor separatis belum juga mengeksekusi jaminan yang dikuasainya. Kewenangan kurator dalam melakukan penjualan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (2) UU KPKPU, yakni::

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

¹⁸ Siagian, O. D., & Lyanti, M. E. (2025). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dan Peran Kurator Dalam Menjaga Keseimbangan Kreditur Dalam Proses Kepailitan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*. 3(2). 587-590.

¹⁹ Winanto., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2019). Analysis of Equality on Creditor Standing Principle on The Process of Arrangement and Settlement of Bankruptcy Asset in Indonesia. *Atlantis Press*. 358. 286-288.

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

Dengan demikian, hukum memberikan mekanisme perlindungan yang bersifat aktif terhadap Kreditor Separatis agar haknya tetap terpenuhi meskipun proses pemberesan dilakukan oleh kurator. Selain itu, apabila terdapat sengketa mengenai penentuan hak atau urutan pembayaran, Kreditor diperbolehkan untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Hal ini mencerminkan aturan Pasal 193 ayat (1) UU KPKPU, yakni:

“Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.”

Ketentuan ini memberikan peluang untuk para pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan suatu keberatan terhadap susunan daftar pembagian yang diberikan oleh kurator. Dengan mekanisme ini, Kreditor Separatis tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap kemungkinan kerugian yang timbul akibat kekeliruan dalam proses pemberesan atau distribusi hasil penjualan harta pailit.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis setelah harta pailit dinyatakan insolven mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan atas hak kebendaan dan perlindungan dalam proses pemberesan. Perlindungan atas hak kebendaan berarti kreditor separatis tetap memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap objek jaminan miliknya, sehingga hasil penjualan objek tersebut digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutangnya. Sementara itu, perlindungan dalam proses pemberesan diwujudkan melalui hak kreditor separatis untuk berpartisipasi, mengawasi, dan mengajukan keberatan terhadap tindakan kurator, guna memastikan bahwa pemberesan harta pailit dilakukan secara transparan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas kreditor separatis yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tercermin pada pengakuan atas hak preferensi dan hak *parate executie*, yaitu kemampuan untuk mengeksekusi jaminan seakan-akan debitornya tidak mengalami keadaan pailit. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh mekanisme masa penangguhan selama maksimum 90 hari sejak diucapkannya putusan pailit, dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan antar kreditor dan

memberi kesempatan bagi kurator untuk mengelola harta pailit secara optimal. Perlindungan bagi kreditor separatis juga menuntut kewajiban untuk mendaftarkan piutangnya agar proses verifikasi dan pemberesan harta dapat dilakukan dengan tertib, adil, dan transparan. Setelah harta pailit dinyatakan insolven dan proses kepailitan memasuki tahap pemberesan, kreditor separatis memperoleh kembali hak penuh untuk mengeksekusi jaminannya, dengan kewajiban melaporkan hasil penjualan kepada kurator serta menyerahkan sisa dari hasil setelah dikurangi dengan utang dan juga biaya eksekusi. Apabila kreditor separatis lalai menjalankan haknya dalam jangka waktu yang ditentukan, kurator berhak mengambil alih penjualan objek jaminan tanpa menghapus hak kreditor atas hasil penjualan tersebut. Selain itu, kreditor separatis juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian yang dibuat oleh kurator apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, sehingga hak mereka tetap terlindungi di setiap tahap kepailitan. Dengan demikian, kerangka hukum kepailitan di Indonesia menyediakan perlindungan menyeluruh bagi kreditor separatis, baik pada tahap awal proses kepailitan maupun setelah harta pailit dinyatakan insolven, untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan individu kreditor dan tujuan kolektif penyelesaian utang secara proporsional.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Ginting, E. R. 2018. Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, A.P. A., et al. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.

JURNAL

- Baginda, I. V. (2020). Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven. *Lex Privatum*. 8(1). 97-105.
- Butarbutar, F. U. P., Yuhelson., & Tondy, C. J. (2024). Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis Terkait dengan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. 2(6). 446-454.

PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN: PERSPEKTIF INDONESIA

- Fauziyyah, L. (2025). Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan. *Media Hukum Indonesia*. 3(3). 604-609.
- Hamdi., Sulaiman., & Afrizal, T. Y., (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 1(1). 20-37.
- Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit. *Perspektif*. 28(2). 73-82.
- Khisni, L. K. & Hanim, L. (2017). Implementasi Asas Droit De Preference Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Perbankan Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Akta*. 4(1). 97-102.
- Lestari, I. I., & Waluyo. (2024). Legal Review of Parate Executie of Mortgage Rights In Protecting The Rights of Separate Creditors in Bankruptcy Proceedings. *EQUALEGUM: International Law Journal*. 2(3). 137-142.
- Natalia, T. S., & Terina, T. (2017). Wewenang Kreditor Separatis dalam Eksekusi Hak Tanggungan Berkenaan dengan Kepailitan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1). 24-36.
- Prasetyo, D. I., & Zuroidah, Z. N. (2024). Legal Framework and Creditor Rights in Bankruptcy: Analyzing Property Collateral Protection. *ACITYA WISESA: Journal of Multidisciplinary Research*. 3(1). 71-83.
- Purba, R. J., Budiman, A., & Wiryadi, U. (2025). Analis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Kepailitan Debitur: Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*. 5(1). 73-88.
- Saebani, A. R. (2024). Perlindungan Hukum dan Upaya Pemulihan Bagi Perusahaan Insolven Dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Statuta*. 3(2). 92-100.
- Siagian, O. D., & Lyanti, M. E. (2025). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dan Peran Kurator Dalam Menjaga Keseimbangan Kreditor Dalam Proses Kepailitan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*. 3(2). 587-590.
- Tumbel, A. A., Ollie, A., & Kalangi, C. (2018). tangguhan Eksekusi Barang Jaminan Oleh Pengadilan Negeri Terhadap Hak Kreditor Menurut Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lex Privatum. 6(2). 110-120.

Winanto., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2019). Analysis of Equality on Creditor Standing Principle on The Process of Arrangement and Settlement of Bankruptcy Asset in Indonesia. Atlantis Press. 358. 286-288.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4443)